



**PUTUSAN**  
Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aldi Bin Lugu
2. Tempat lahir : Seppong
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 11 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Keurea, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Aldi Bin Lugu ditangkap sejak tanggal 14 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor SP.Kap/106/IX/2021/Resnarkoba dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022

Terdakwa didampingi oleh Muswant Utama,SH dan Andi Aman,SH, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 02/SK.PN/LBH.MKS/I/2022. Advokat dengan alamat Kantor Lembaga Bantuan Hukum Hukum Mitra Keadilan Sutrla yang beralamat di Jalan Brogjen M. Yoenoes Kompleks BTN DPR Blok B Nomor 12 kelurahan Bende Kecamatan kandia Kota Kendari;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 24 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 24 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALDI Bin LUGU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALDI Bin LUGU dengan pidana penjara, selama 4 (empat) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda terhadap terdakwa ALDI Bin LUGU sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,5048 gram.
  - 1 (satu) unit handphone merk merk Vivo dengan nomor sim card 085242111810.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa ALDI Bin LUGU Pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya pada waktu lain

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Jln. Bunga matahari 1 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkoba Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berdasarkan waktu dan tempat diuraikan diatas Berawal Ketika terdakwa ALDI Bin LUGU menghubungi saudara EKO (DPO) pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 16.00 Wita dengan berkata “bos ready barangta” lalu saudara EKO (DPO) menjawab “iya adaji, mau ambil berapa” lalu terdakwa jawab “satu gram bos” lalu saudara EKO (DPO) berkata “oke transfermi baru datang ambil barangnya dirumah”, sehingga saat itu juga terdakwa langsung pergi transfer melalui agen BRI Link sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah ditransfer, terdakwa langsung hubungi kembali saudara EKO (DPO) dan berkata “saya sudah kirim” lalu saudar EKO (DPO) menjawab “oke datangmi dirumah” sehingga saat itu juga terdakwa langsung menuju kerumah saudara EKO (DPO) yang terletak di Jln. Lasolo Kel. Sanua Kec. Kendari barat Kota Kendari, selanjutnya Sekitar pukul 17.00 Wita, terdakwa tiba dirumah saudara EKO (DPO) kemudian saudara EKO (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa simpan di dalam kantong celananya selanjutnya terdakwa langsung pulang dari rumah saudara EKO (DPO).
- Selanjutnya sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Bunga Matahari 1 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari ketika terdakwa hendak akan berkunjung kekamar kos temannya tiba-tiba beberapa petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Kendari langsung melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa saat itu dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkoba jenis Sabu dengan berat bruto 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram yang terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kanannya, 1 (satu) unit handphone merk Vivo wama hitam dengan nomor sim card 085242111810 milik terdakwa, kemudian petugas kepolisian bertanya kepada terdakwa “dari mana kamu dapat ini barang” lalu terdakwa jawab “saya beli sama EKO pak” selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Kantor

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat Resnarkoba Polres Kendari untuk proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4063/NNF/IX/2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,5048 gram diberi nomor barang bukti 11928/2021/NNF, (+) Positif Metamfetamina;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 11929/2021/NNF, (-) Negatif;
3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 11920/2021/NNF, (-) Negatif.

BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS MILIK terdakwa ALDI Bin LUGU.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ALDI Bin LUGU Pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Jln. Bunga matahari 1 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berdasarkan waktu dan tempat diuraikan diatas Berawal Ketika terdakwa ALDI Bin LUGU menghubungi saudara EKO (DPO) pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 16.00 Wita dengan berkata "bos ready barangta" lalu saudara EKO (DPO) menjawab "iya adaji, mau ambil berapa" lalu terdakwa jawab "satu gram bos" lalu saudara EKO (DPO)

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata *"oke transfermi baru datang ambil barangnya dirumah"*, sehingga saat itu juga terdakwa langsung pergi transfer melalui agen BRI Link sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah ditransfer, terdakwa langsung hubungi kembali saudara EKO (DPO) dan berkata *"saya sudah kirim"* lalu saudar EKO (DPO) menjawab *"oke datangmi dirumah"* sehingga saat itu juga terdakwa langsung menuju kerumah saudara EKO (DPO) yang terletak di Jln. Lasolo Kel. Sanua Kec. Kendari barat Kota Kendari, selanjutnya Sekitar pukul 17.00 Wita, terdakwa tiba dirumah saudara EKO (DPO) kemudian saudara EKO (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa simpan di dalam kantong celananya selanjutnya terdakwa langsung pulang dari rumah saudara EKO (DPO).

- Selanjutnya sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Bunga Matahari 1 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari ketika terdakwa hendak akan berkunjung kekamar kos temannya tiba-tiba beberapa petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Kendari langsung melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa saat itu dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram yang terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kanannya, 1 (satu) unit handphone merk Vivo wama hitam dengan nomor sim card 085242111810 milik terdakwa, kemudian petugas kepolisian bertanya kepada terdakwa *"dari mana kamu dapat ini barang"* lalu terdakwa jawab *"saya beli sama EKO pak"* selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Kendari untuk proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkoba Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4063/NNF/IX/2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa :  
Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :





1. 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,5048 gram diberi nomor barang bukti 11928/2021/NNF, (+) Positif Metamfetamina;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 11929/2021/NNF, (-) Negatif;
3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 11920/2021/NNF, (-) Negatif.

BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS MILIK terdakwa ALDI Bin LUGU.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RUSMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa saksi bersama rekan-rekannya dari Sat Resnarkoba Polres Kendari melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di depan Alfamart Jl. Bunga Matahari 1 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
  - Bahwa saat saksi bersama rekan-rekannya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,5048 gram yang tersimpan di dalam didalam saku celana sebelah kanannya dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hijau dengan nomor sim card 0853 3327 5713. milik terdakwa.
  - Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama EKO dengan cara membeli;
  - Bahwa awalnya saksi bersama rekan-rekannya dari Sat Res Narkoba Polres Kendari mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu kemudian atas informasi tersebut saksi bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 17.30 Wita, saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Jalan Bunga Matahari 1 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram yang terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kanannya, dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 085242111810 milik terdakwa, setelah itu terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis Shabu.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. HERMAN, H.K., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya dari Sat Resnarkoba Polres Kendari melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di depan Alfamart Jl. Bunga Matahari 1 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa saat saksi bersama rekan-rekannya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,5048 gram yang tersimpan di dalam didalam saku celana sebelah kanannya dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hijau dengan nomor sim card 0853 3327 5713. milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama EKO dengan cara membeli;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan-rekannya dari Sat Res Narkoba Polres Kendari mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu kemudian atas informasi tersebut saksi bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 17.30 Wita, saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Jalan Bunga Matahari 1

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram yang terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kanannya, dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 085242111810 milik terdakwa, setelah itu terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis Shabu.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. MUDIARNO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi melihat dan menyaksikan saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika yaitu pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di depan Alfamart Jl. Bunga Matahari 1 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa benar pada saat petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,5048 gram yang tersimpan di dalam didalam saku celana sebelah kanan terdakwa dan petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hijau dengan nomor sim card 0853 3327 5713. milik terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis Shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Kendari yaitu pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di depan Alfamart Jl. Bunga Matahari 1 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa saat terdakwa digeledah oleh Petugas Kepolisian telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,5048 gram yang terdakwa simpan di dalam didalam saku celana sebelah kanan dan petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hijau dengan nomor sim card 0853 3327 5713. milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama EKO dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 16.00 Wita sebanyak 1 gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 16.00 Wita, terdakwa menghubungi EKO (DPO) dengan mengatakan "*bos ready barangta*" kemudian EKO (DPO) menjawab "*iya adaji, mau ambil berapa*" kemudian terdakwa menjawab "*satu gram bos*" kemudian EKO mengatakan "*oke transfermi baru datang ambil barangnya dirumah*", setelah itu terdakwa langsung pergi transfer melalui agen BRI Link sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian setelah ditransfer, terdakwa langsung hubungi kembali EKO dan mengatakan "*saya sudah kirim*" dan EKO menjawab "*oke datangmi dirumah*" sehingga saat itu juga terdakwa langsung menuju kerumah saudara EKO yang terletak di Jln. Lasolo Kel. Sanua Kec. Kendari barat Kota Kendari, kemudian sekitar pukul 17.00 Wita, terdakwa tiba dirumah EKO kemudian EKO langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa simpan di dalam kantong celana yang terdakwa pakai setelah itu terdakwa langsung pulang, Kemudian sekitar pukul 17.30 Wita, terdakwa terdakwa hendak akan berkunjung ke kamar kos temannya tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian bertempat di Jalan Bunga Matahari 1 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari kemudian terdakwa digeledah dan petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram yang terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kanannya, dan petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Vivo wama hitam dengan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor sim card 085242111810 milik terdakwa, setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Kendari untuk proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,5048 gram.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo dengan nomor sim card 085242111810.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Kendari melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di depan Alfamart Jl. Bunga Matahari 1 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,5048 gram yang tersimpan di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa dan petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hijau dengan nomor sim card 0853 3327 5713. milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama EKO dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 16.00 Wita sebanyak 1 gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 16.00 Wita, terdakwa menghubungi EKO (DPO) dengan mengatakan "*bos ready barangta*" kemudian EKO (DPO) menjawab "*iya adaji, mau ambil berapa*" kemudian terdakwa menjawab "*satu gram bos*" kemudian EKO mengatakan "*oke transfermi baru datang ambil barangnya dirumah*", setelah itu terdakwa langsung pergi transfer melalui agen BRI Link sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian setelah ditransfer, terdakwa langsung menghubungi kembali EKO dan mengatakan "*saya sudah kirim*"

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan EKO menjawab “oke datangmi dirumah” sehingga saat itu juga terdakwa langsung menuju kerumah EKO yang terletak di Jln. Lasolo Kel. Sanua Kec. Kendari barat Kota Kendari, kemudian sekitar pukul 17.00 Wita, terdakwa tiba dirumah EKO kemudian EKO langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening kepada terdakwa, setelah itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kemudian menyimpannya di dalam kantong celananya setelah itu terdakwa langsung pulang, kemudian sekitar pukul 17.30 Wita, saat terdakwa hendak akan berkunjung ke kamar kos temannya, petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Jalan Bunga Matahari 1 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkoba jenis Shabu dengan berat bruto 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram yang tersimpan di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa, dan petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 085242111810 milik terdakwa, setelah itu terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4063/NNF/IX/2021 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,5048 gram milik terdakwa ALDI Bin LUGU adalah benar Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sedangkan 1 (satu) botol berisi darah dan urine milik terdakwa ALDI Bin LUGU adalah (-) Negatif.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya sama dengan unsur barang siapa yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak saja hanya terbatas pada orang perorangan akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut jaksa/penuntut umum telah menghadapkan seorang terdakwa dipersidangan yang setelah diidentifikasi ternyata terdakwa tersebut mengaku bernama ALDI Bin LUGU yang identitasnya selengkapya sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum.

Menimbang, bahwa terdakwa ALDI Bin LUGU didudukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa terbukti kebenarannya majelis berpendapat bahwa ALDI Bin LUGU adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”.**

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan tentang pengertian tanpa hak atau melawan hukum namun kata tanpa hak atau melawan hukum yang banyak ditemukan didalam KUHP yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak berwenang atau tanpa ijin yang berwenang.



Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika antara lain dalam pasal 35 secara tegas menyebutkan mengenai peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar Menteri.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dengan tegas bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi pedagang besar dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari menteri.

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat balai pengobatan dan dokter.

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas jika dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan ternyata terdakwa ALDI Bin LUGU tidak memiliki izin dari menteri atau pejabat yang berwenang untuk menguasai narkotika dan terdakwa bukan seorang pasien yang berhak membawa narkotika berdasarkan resep dokter oleh karena itu terdakwa tidak berhak menguasai Narkotika jenis shabu, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu".

Menimbang, bahwa perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut adalah bersifat alternative yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh terdakwa akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas.

Menimbang bahwa, mengenai pengertian Narkotika golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa mengenai pengertian narkotika golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No, 35 tahun 2009 disebutkan bahwa





yang dimaksud dengan narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas dimana pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di depan Alfamart Jl. Bunga Matahari 1 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari, telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dimana petugas Kepolisian telah menemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,5048 gram yang tersimpan di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ternyata seluruh unsur dari dakwaan kedua Jaksa/Penuntut Umum telah terbukti secara sah, maka mengantarkan Majelis pada pada keyakinan akan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga akan di pertimbangkan dalam musyawarah majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada terdakwa, kepadanya pula akan dibebani untuk membayar pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang pula akan disebutkan dalam amar putusan nanti (*vide Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,5048 gram, 1 (satu) unit handphone merk merk Vivo dengan nomor sim card 085242111810, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dengan menyatakan Negara dalam keadaan darurat Narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ALDI Bin LUGU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,5048 gram,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk merk Vivo dengan nomor sim card 085242111810,
  - Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022, oleh kami, Dr. I Made Sukanada, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Wempie Supit Pangemanan, S.H.,M.H., Harwansyah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonfrence pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Bustanil Arifin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans W. S. Pangemanan , S.H.,MH.

Dr. I Made Sukanada, S.H.,MH.

Harwansyah, SH.MH.,

Panitera Pengganti,

Nurdin, SH.,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)